

Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi UMKM Di Indonesia

Wahid Hasan^{1*}, Benny Sinuraya²

^{1,2}Perbanas Institute, Jakarta Indonesia

Email: ^{1*}wahidhasan001@gmail.com, ²sinuraya.benny@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi teknologi *Securities crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana mekanisme teknologi *Securities crowdfunding* serta implikasinya terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di tengah dinamika ekonomi Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap potensi manfaat dan hambatan yang mungkin timbul, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif mengenai peran teknologi *Securities crowdfunding* dalam mengatasi kendala pembiayaan yang sering dihadapi oleh UMKM, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan keberhasilan model pembiayaan ini di pasar Indonesia.

Kata Kunci: *Securities Crowdfunding*, Pembiayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Abstract - The aim of this research is to determine the potential of *Securities crowdfunding* technology as an alternative financing for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. This research analyses the mechanism of *Securities crowdfunding* technology and its implications for the growth and sustainability of MSMEs amidst the dynamics of the Indonesian economy. Through a deeper understanding of the potential benefits and obstacles that may arise, it is believed that this research can provide a comprehensive view of the role of *Securities crowdfunding* technology in overcoming the financing obstacles often faced by MSMEs, as well as identifying the factors that influence the acceptance and success of this financing model in the Indonesian market.

Keywords: *Securities Crowdfunding*, Financing, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

1. PENDAHULUAN

Saat ini Pelaku UMKM membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan usahanya. Pembiayaan ini tidak mudah bagi pelaku UMKM dikarenakan banyak UMKM yang tidak memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan (*bankable*) (Marlina dan Rahmat, 2018). Berbeda dengan perusahaan besar yang bisa memilih melakukan penawaran umum perdana *Initial Public Offering* (IPO) melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) atau memperoleh pembiayaan dari perbankan. Salah satu solusi pembiayaan bagi UMKM adalah salah satunya dengan cara menggalang dana secara gotong royong (*Crowdfunding*). Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) *crowdfunding* diartikan sebagai gabungan dua istilah yaitu *crowd* dan *funding*. Pengertian kata *crowd* berarti kerumunan, sedangkan *funding* berarti pendanaan. Maka pengertian *crowdfunding* dapat dipahami sebagai kegiatan pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam mengumpulkan dana untuk mencapai suatu usaha atau bisnis melalui jejaring internet (Imam Wahjono, 2023).

Dalam bidang sektor lembaga jasa keuangan, salah satu lembaga yang lahir dengan berkembangnya teknologi internet adalah *financial technology* (*fintech*). *Fintech* merupakan industri berbasis teknologi di sektor jasa keuangan yang menghasilkan inovasi untuk memajukan layanan keuangan di luar lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan *fintech* sebagai inovasi industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi, produk *fintech* biasanya berupa sistem yang dirancang untuk menjalankan mekanisme keuangan tertentu. Selain itu, *Fintech* dapat memudahkan masyarakat terhadap akses produk keuangan saat bertransaksi serta menjadikan sistem layanan keuangan lebih efektif dan efisien (Tiara dan Tejomurti, 2022).

Ada 2 (dua) jenis *crowdfunding* berdasarkan tujuan kampanye *crowdfunding* dan jenis kegiatannya. Dalam hal jenis *commercial crowdfunding* terdiri dari *lending based*

crowdfunding (penggalangan dana berbasis pinjaman), *reward based crowdfunding* (penggalangan dana berbasis hadiah) dan *investing based crowdfunding* (penggalangan dana berbasis investasi). Sedangkan dalam hal jenis *non commercial crowdfunding* terdiri dari *donation based crowdfunding* (penggalangan dana berbasis donasi) (Lenz, 2016). Berikut dibawah ini penjelasan mengenai 4 (empat) bentuk utama dari *crowdfunding* yaitu:

- a. Penggalangan dana berbasis pinjaman (*Lending-based Crowdfunding*)
 Penggalangan dana komunitas yang melibatkan pinjaman uang tunai kepada individu atau bisnis dengan imbalan bunga pinjaman, mirip dengan pinjaman *peer to peer*.
- b. Penggalangan dana berbasis hadiah (*Reward-based Crowdfunding*)
 Jenis penggalangan dana dimana komunitas menggalang dana dengan harapan mendapatkan hadiah atau imbalan.
- c. Penggalangan dana berbasis investasi (*Investing-based Crowdfunding*)
 Kampanye penggalangan dana berbasis komunitas yang menggalang dan untuk UMKM serta perusahaan rintisan dengan imbalan efek berupa saham, surat utang dan atupun sukuk.
- d. Penggalangan dana berbasis donasi (*Donation-based Crowdfunding*)
 Penggalangan dana dalam bentuk nirlaba yang dilakukan secara bebas. Individu, korporasi dan organisasi dapat menerima dana dari masyarakat.

Peraturan regulasi baru di Indonesia memberlakukan persyaratan khusus untuk jenis *investment-based crowdfunding* melalui POJK Layanan Urun Dana, yang merupakan salah satu dari empat jenis *crowdfunding* di atas. Konsep ini baru diperkenalkan di Indonesia dan mulai beroperasi sejak akhir tahun 2018 berdasarkan peraturan nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Sejalan dengan penyempurnaan aturan No.37/POJK.04/2018 yang telah digantikan dengan No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities crowdfunding*), istilah *Equity crowdfunding* diubah menjadi (*Securities crowdfunding*). Dengan penyempurnaan peraturan tersebut UMKM akan lebih mudah memperoleh sumber pembiayaan melalui pasar modal. UMKM dapat mencari sumber pembiayaan di pasar modal dengan menawarkan efek berupa saham, surat utang dan ataupun sukuk. Melalui mekanisme instrumen *Securities crowdfunding*, UMKM memungkinkan untuk dapat memperoleh pembiayaan dengan cepat dan mudah. *Securities crowdfunding* juga dapat menjadi alternatif instrumen baru yang dapat dimanfaatkan oleh investor sebagai alternatif portofolio investasi.

Diketahui 138.815 jumlah investor yang berminat berinvestasi melalui platform *Securities crowdfunding* pada tahun 2022 tumbuh sebesar 30,5% dibandingkan tahun 2021 dengan total dana yang telah disalurkan melalui platform *Securities crowdfunding* pada tahun 2022 sebanyak 727 miliar rupiah. Jumlah ini tumbuh sebesar 76,4% dibandingkan tahun 2021. Artinya bahwa *Securities crowdfunding* telah menjadi alternatif yang menarik bagi investor di Indonesia, terutama dalam hal mendukung UMKM.

Tabel 1. Data pengajuan pinjaman kredit.

Kategori	Periode Tahun		
	2021	2022	2023
Booked	468	2.356	1.489
Reject Approval	58	36	51
Grand Total	526	2.392	1.540

Sumber: Bank X

Pada tabel 1 tercatat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir permohonan debitur yang mengajukan pembiayaan pada perbankan X mengalami penolakan. Fenomena ini mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan dari para pelaku UMKM dengan ketersediaan pembiayaan dari perbankan belum dapat dijangkau. Dengan demikian masalah penelitiannya adalah apakah dengan adanya *Securities crowdfunding* bisa menjadi solusi alternatif pembiayaan bagi UMKM? hadirnya layanan *fintech lending* atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dinilai sudah menjadi mesin penggerak penyaluran dana pinjaman di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (Tris Yulianta, 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis potensi *Securities crowdfunding* sebagai solusi alternatif pembiayaan bagi UMKM, khususnya dalam konteks penolakan permohonan kebutuhan pembiayaan oleh perbankan X selama tiga tahun terakhir.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Data Primer

Data primer akan dikumpulkan melalui beberapa metode, termasuk wawancara semi-struktural dengan pemangku kepentingan utama, seperti perwakilan dari platform crowdfunding, pemilik UMKM yang telah menggunakan *Securities crowdfunding* dan regulator terkait. Selain itu, survei online akan diberikan kepada UMKM yang belum menggunakan *Securities crowdfunding* untuk mengumpulkan pandangan mereka tentang potensi dan tantangan platform tersebut. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi kepada calon pengguna untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pengguna dalam melakukan pengajuan peminjaman modal usaha. Wawancara dilakukan kepada pengguna yang pernah melakukan pengajuan peminjaman modal usaha ke bank. Tujuan dilakukan wawancara untuk mengetahui permasalahan, kebiasaan pengguna dan kebutuhan pengguna dalam melakukan peminjaman modal usaha ke bank. Tabel 1 merupakan tabel hasil dan kesimpulan wawancara yang dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan dan tujuan dari setiap pertanyaan.

Tabel 2. Hasil dan kesimpulan wawancara

No	Tujuan	Hasil Wawancara
1	Mengidentifikasi calon pengguna aplikasi	- Usia Narasumber mulai dari 24 tahun - 50 tahun - Profesi narasumber mulai dari pegawai swasta, wirausaha, dan ibu rumah tangga
2	Mengetahui pengalaman pengguna dalam melakukan pinjaman modal usaha ke bank	- Kendala yang dialami oleh narasumber harus datang berulang kembali ke bank sehingga membutuhkann waktu lebih banyak. - Kendala dalam pemilihan tenor dan bunga yang sudah di tentukan - Calon investor menjadikan Bank sebagai layanan pinjaman karena hanya mengetahui dan lebih terpercaya.
3	Mengetahui kendala dalam memenuhi syarat	- Jaminan dan Surat izin usaha adalah kendala yang sering dianggap berat untuk calon investor. - Kendala dan syarat sulit adalah nilai jaminan yang harus sesuai dengan nominal pengajuan pinjaman.
4	Mengetahui kendala saat melakukan penarikan modal dan pengembalian modal	- Beberapa narasumber mengatakan bahwa modal yang telah didapat oleh bank akan masuk ke dalam rekening namun terkadang pihak bank tidak memberikan informasi apakah narasumber akan mendapatkan peminjaman tersebut - Untuk masalah pengembalian modal ada beberapa cara yaitu dengan menyicil, atau auto debet terpotong dari rekening

5	Mengukur mengetahui mengetahui mengenai layanan <i>Securities crowdfunding</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Narasumber banyak yang berminat karena lebih mudah untuk mengakses. - Sebagian besar narasumber akan memilih peminjaman modal usaha secara online karena tidak perlu repot untuk ke bank
6	Konfirmasi ide layanan <i>Securities crowdfunding</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Fitur yang diharapkan pada aplikasi yaitu aplikasi yang mudah digunakan dan pemilihan tenor. - Mayoritas narasumber mengatakan akan menggunakan aplikasi layanan <i>Securities crowdfunding</i>.


2.2 Data Sekunder

Data sekunder akan diperoleh dari literatur akademis, laporan pemerintah, laporan industri, publikasi berita dan sumber informasi lainnya yang relevan. Data sekunder akan digunakan untuk memberikan konteks dan mendukung analisis data primer.

Tabel 3. Data perkembangan *Securities Crowdfunding* di Indonesia

PERIODE	PELAKU UMKM	NILAI/Rp
2018	14	6.470.000.000
2019	49	64.150.000.000
2020	127	184.900.000.000
2021	125	413.190.000.000
2022	237	507.200.000.000

Sumber: *databoks.katadata.co.id*



Gambar 2. Grafik Perkembangan *Securities Crowdfunding* Di Indonesia

Sumber : *databoks.katadata.co.id*

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 3 juni 2022 jumlah penerbit atau pelaku UMKM yang menghimpun dana di pasar modal atau melalui *Securities crowdfunding* tercatat sebanyak 237. Jumlah ini meningkat sebesar 89,60% secara (year-todate/ytd) dibandingkan sepanjang tahun lalu. Pada tahun 2021, jumlah pelaku UMKM yang menghimpun dana melalui *Securities crowdfunding* sebanyak 125 penerbit. Jumlah ini turun apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 127 penerbit. Apabila dilihat dari tren jumlah pelaku UMKM yang

menghimpun dana di pasar modal rata-rata cenderung meningkat dalam 4 (empat) tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlahnya hanya 14 penerbit yang artinya apabila dibandingkan dengan periode tersebut ada peningkatan hampir 1.600% pada 3 Juni 2022. Sedangkan hingga 3 Juni tahun 2022 tercatat bahwa total pemodal yang berinvestasi pada *Securities crowdfunding* sebanyak 111.351 investor. Jumlah ini meningkat sekitar 18,80% (year-to-date) dibandingkan 93,733 investor pada tahun 2021. Sejak awal tahun hingga 3 Juni 2022 *Securities crowdfunding* mengumpulkan total Rp507,2 miliar. Angka tersebut meningkat 22,75% dari total dana yang terkumpul sepanjang tahun 2021.

3. KESIMPULAN

Securities crowdfunding memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi pelaku usaha, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan akses ke modal tradisional. Melalui platform *Securities crowdfunding*, pelaku usaha dapat lebih mudah terhubung dengan investor yang tertarik untuk dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan industri UMKM. Hal ini dapat menciptakan hubungan saling menguntungkan antara pelaku usaha dan investor, yang dapat meningkatkan perkembangan industri UMKM secara keseluruhan. *Securities crowdfunding* membawa keuntungan dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

REFERENCES

- A. Y. Rachmaniyah (2019). Fenomena perkembangan crowdfunding di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, vol. 4, no. 1, pp. 8-11. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254>
- Harahap, N. (2019). Kewenangan dan ruang lingkup Otoritas Jasa Keuangan di bidang perbankan. *Jurnal hukum kaidah: media komunikasi dan informasi hukum dan masyarakat*, 19(1), 40–49. <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i1.1743>
- Imam Wahjono, S., Marina, A., Fen, -Soo, Oktaviani, M., & Salman Bintang Rahmat Alamin, M. (n.d.) (2023). *Research on the success of crowdfunding platform performance in the funder dana project Indonesia Facebook Community*. <https://doi.org/10.54268/baskara.v6i1.18343>
- Indriana, H. T. Satila, B. D. Alwi dan M. Fikri (2022). Fintech equity crowdfunding syariah sebagai solusi akses permodalan UMKM, *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 10, no. 1, hlm. 1, Jun (2022), doi: 10.21043/bisnis.v10i1.13142
- Lenz, R. (2016). *Peer-to-peer lending: opportunities and risks*. *European journal of risk regulation*, 7(4), 688–700. <https://doi.org/10.1017/S1867299X00010126>
- Marlina, L., & Rahmat, B. Z. (2018). Peran lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi pelaku UMKM Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 125-135.
- Tiara, Z., & Tejomurti, K. (2022). *Efficiency of implementation of alternative dispute settlement for fintech lending users*. *Jurnal scientia Indonesia*, 8(1), 37–52. <https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35951>
- Tris Yulianta, D. P. F. T. O. (2023, May 6). *OJK Mendorong Fintech Tingkatkan Porsi Pembiayaan Produktif*. 2023.
- Syntax Literate (2022). Kedudukan penyelenggara equity crowdfunding ditinjau dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37 tahun 2018 tentang equity crowdfunding, Vol. 7, No. 11, November (2022). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11>